



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DOORTJE EMMA AMELIA WAWORUNDENG (Ibu)**
2. **Dra. JULIA MAGDALENA WUYSANG, M.Si (Anak)**
3. **Ir. JOYCE LINDA WUYSANG (Anak)**
4. **HERMAN FREDERICK WUYSANG, SE., M.BA (Anak)**
5. **Ir. PAUL ALEXANDER WUYSANG, MT (Anak)**
6. **Ir. JANE ELISABETH WUYSANG, MT (Anak) dan**
7. **JESSICA HELENA WUYSANG, SE**

Kesemuanya adalah ahli waris dari Kombes Pol (Purn) John William Wuysang, S.H., (Am) berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 04 Desember 2007, memberi kuasa kepada Sdr Ir. Jane Elisabeth Wuysang, MT., bertempat tinggal di Jalan Dr. Ismail/Akcaya III Nomor 33 RT 005 RW 002 Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus Yestri Pobas, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Law Firm Leu Pobas & Partners, Advocates & Legal Consultant beralamat di Jalan Parit H. Husein – Jalan Cahaya Baru Komp. Green Land Paris Nomor C 6, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **FATMAH**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II Gg. H.A Razak RT 003 RW 003, Desa Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
2. **Ahli Waris H. SUMARGI (Alm)**, bertempat tinggal di Jalan Tritura RT 002 RW 002, Desa Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muzakir Dolmanan, S.H., dan Yulianti, S.H., Advokat, pada Kantor Muzakir Dolmanan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 239 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14

Oktober 2016;

3. **MEGAWATI SUSANTI NGADIMIN**, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim Nomor 112, RT 002 RW 001, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
4. **WILLIAM LAHMUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Komplek Pontianak Mall Nomor 31, RT 003 RW 009, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota;
5. **NATALIA**, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim Nomor 112, RT 002 RW 001, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
6. **LENSIDA LAHMUDIN**, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim Nomor 112, RT 002 RW 001, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
7. **VERY LAHMUDIN**, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim Nomor 112, RT 002 RW 001, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sukanda, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Sukanda, S.H., dan Hendry beralamat di GrHa Tebing Arung Tatamilau, Jalan Imam Bonjol (H. Mursyid I Nomor 24 D), Pontianak; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2016;

8. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Kota Pontianak;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 239 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah terletak di Jalan Ya' M. Sabran Tanjung Hulu depan Kepolisian Sektor Ambawang seluas 5.898 m², dengan Surat Ukur No. 48/T.Hulu/999 tertanggal 21 Juli 1999 adalah milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ya' M. Sabran;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Waris H. Yusuf Saigon;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah orang Sungai Ambawang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah bekas H. Saibon
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
4. Menyatakan perbuatan-perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp3.294.000.000,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/perhari, jika Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 239 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai *Exceptio Obscuur Libel* yaitu gugatan tidak jelas dasar hukum dalil gugatan dan tidak jelas batas tanah yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III sampai dengan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Abscuur Libel*)
 - 1.1. Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan
 - 1.2. Tidak Jelasnya Obyek Sengketa
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat terhadap Tergugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III sampai dengan Tergugat VII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah yang Sertifikat Hak Milik Nomor 1281/ Tahun 1997, atas nama Saleh Lahmudin, tertanggal 8 Agustus 1997, Surat Ukur Nomor 2852/Tanjung Hulu/1997 tertanggal 26 Juli 1997 dengan luas 41.056 m² (semula Sertifikat Hak Milik Nomor 50 Desa Tanjung Hulu tanggal 27 Februari 1984, Gambar Situasi Nomor 442/ 1983 tanggal 7 September 1983), terletak di Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan Hak Milik Nomor 31/Tanjung Hulu;
 - Sebelah selatan dengan tanah H. Rasyid;
 - Sebelah timur dengan Jalan Ampera/Parit Kongsig;
 - Sebelah barat dengan tanah Perumnas IV;

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tanah hak milik tersebut pada petitum 2 di atas adalah sah sebagai harta warisan Para Penggugat Rekonvensi yang belum terbagi;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 239 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang amannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Tentang pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah yang Sertifikat Hak Milik Nomor 1281/Tahun 1997, atas nama Saleh Lahmudin, tertanggal 8 Agustus 1997, Surat Ukur Nomor 2852/Tanjung Hulu/1997 tertanggal 26 Juli 1997 dengan luas 41.056m² (semula Sertifikat Hak Milik Nomor 50 Desa Tanjung Hulu tanggal 27 Februari 1984, Gambar Situasi Nomor 442/1983 tanggal 7 September 1983), terletak di Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan Hak Milik Nomor 31/Tanjung Hulu;
- Sebelah selatan dengan tanah H. Rasyid;
- Sebelah timur dengan Jalan Ampera/Parit Kongsu;
- Sebelah barat dengan tanah Perumnas IV;

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp2.336.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dengan Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT Kalbar tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 117/Pdt.G/2016/PN Ptk.,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 239 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan 61/Pdt/2017/PT. Kalbar tanggal 16 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 117/Pdt.G/2016/PN.Ptk tanggal 22 Maret 2016;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2017 dan Termohon Kasasi III s.d VII telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 239 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 65 tanggal 31 Juli 1978 atas nama Yusuf Saigon dan terakhir atas nama Fatma (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 50/Desa Tunjung, Gambar Situasi Nomor 442/1983 tanggal 7 September 1983 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 50/1997-1998 tanggal 7 Mei 1997 telah dibeli oleh Saleh Lahmudin sedangkan Penggugat mendasarkan pada Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 4 April 1998 maka penguasaan Tergugat atas objek sengketa *a quo* bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DOORTJE EMMA AMELIA WAWORUNDENG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 239 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Pdt/2018 tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DOORTJE EMMA AMELIA WAWORUNDENG 2. Dra. JULIA MAGDALENA WUYSANG, M.SI 3. Ir. JOYCE LINDA WUYSANG 4. HERMAN FREDERICK WUYSANG, SE., M.BA 5. Ir. PAUL ALEXANDER WUYSANG, MT 6. Ir. JANE ELISABETH WUYSANG, MT 7. JESSICA HELENA WUYSANG, S.E.,** kesemuanya adalah ahli waris dari **Kombes Pol (Purn) JOHN WILLIAM WUYSANG, S.H., (Alm)** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 239 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 239 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)